

Soal Kontroversi Hak Pengelolaan Bandara Halim, Ini Langkah Lion Air Pasca-terbitnya Putusan MA



Oleh [OnlineBerita News](#)

Dimuat pada 4 Maret 2016



OnlineBerita.com, JAKARTA – Keputusan Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali¹ (PK) Angkasa Pura II (Persero), membuat peluang Lion Air Group mengelola Bandara Halim Perdanakusuma makin terbuka lebar.

Edward Sirait, Presiden Direktur Lion Air Group membantah pihaknya akan menguasai Bandara Halim Perdanakusuma sendirian. Menurutnya, Lion Air akan menggandeng Badan Usaha Bandara Udara² (BUBU) mengelola bersama.

“Lion Air Group akan bekerjasama dengan Badan Usaha Bandara Udara (BUBU) seperti Angkasa Pura 2 atau yang lainnya,” ujar Edward, Jumat (4/3/2016).

¹ Peninjauan kembali adalah Upaya hukum luar biasa atas putusan yang telah bersifat final atau mengikat, Peninjauan Kembali (PK) perdata ini berasal dari Reglemen Acara Perdata yang berlaku di masa kolonial (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering voor de raden van justitie op Java en het hooggerechtshof van Indonesië, alsmede voor de residentie gerechten op Java en Madura*, S. 1847-52 jo. 1849-63/Rv). (sumber : <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt533e794e03d52/meninjau-kembali-aturan-peninjauan-kembali-perkara-perdata-bagian-2-broleh--imam-nasima->)

² Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2014 Tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara, menjelaskan bahwa Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan Bandar Udara untuk pelayanan umum.

Mengenai berkas putusan MA, Edward mengaku Lion Air belum menerima keputusan secara resmi.

Sedangkan menyangkut pengelolaan atau pengoperasian Bandara Udara Halim Perdanakusuma, Lion Air membantah punya niat mengambil alih.

“Kami tidak ada keinginan untuk mengambil alih”, tegas Edward Sirait

Pria yang akrab dipanggil Edo menambahkan keinginan dan harapan PT. ATS atau Lion Air Group adalah untuk mengembangkan atau meningkatkan kapasitas bandara.

Selain itu Lion Group ingin mengadakan perbaikan fasilitas dan sarana pendukung Bandara dan juga sarana penumpang.

“Untuk peningkatan kapasitas, fasilitas dan sarana pendukung Bandara, Lion Air Group akan membicarakan dengan mitra serta akan menyediakan dana untuk investasinya,” papar Edo.

Sumber : <http://www.onlineberita.com/soal-kontroversi-hak-pengelolaan-bandara-halim-ini-langkah-lion-air-pasca-terbitnya-putusan-ma.html>

Catatan :

- ❖ Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan :
 - a. Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
 - b. Pasal 67 ayat (1) menjelaskan, Hak Pengelolaan dapat diberikan kepada pihak-pihak sebagai berikut:
 1. instansi pemerintah termasuk Pemerintah Daerah;
 2. Badan Usaha Milik Negara;
 3. Badan Usaha Milik Daerah;
 4. PT. Persero;
 5. Badan Otorita;
 6. badan-badan hukum Pemerintah lainnya yang ditunjuk Pemerintah
- ❖ Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan Tentang Kebijakan Selanjutnya, Pasal 6 ayat (1) menjelaskan Hak Pengelolaan memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk:
 - a. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;
 - b. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;
 - c. menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan hak pakai yang berjangka waktu 6 (enam) tahun;
 - d. menerima uang pemasukan/ganti rugi dan/atau uang wajib tahunan.